



PUTUSAN

Nomor : 52 / G / 2018 / PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

1. **NI NYOMAN BUDIARTI BW** ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Polisi, bertempat tinggal di BTN Kolhwa. Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT I** ;
2. **DARIA MIMU** ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Puskesmas Kota Kabupaten Manggarai, bertempat tinggal di Ruteng, Kabupaten Manggarai. Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT II** ;
3. **IKA RHYAN ANJHANI** ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Asrama Polda Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT III** ;
4. **IVANSKI BERNADUS MOHINA** ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan - , bertempat tinggal di Fatululi Kota Kupang. Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT IV** ;
5. **HENDRA CITRA DEDIE FIFALDI BENGKIUK** ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan - , bertempat tinggal di Jalan Sesawi Kota Kupang. Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT V** ;
6. **VINSENSIUS MEGA LAKI** ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Tenaga Kontrak Propinsi Nusa Tenggara Timur, bertempat tinggal di Oebobo Kota Kupang. Selanjutnya disebut sebagai
-----**PENGUGAT VI** ;

Halaman 1 dari 56 halaman, Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **PENINA BATHUN** ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Tenaga Kontrak
Rumah Sakit Umum, bertempat tinggal di Oeba Kota
Kupang. Selanjutnya disebut sebagai---**PENGUGAT VII** ;
8. **MEGATRIANI BONIK LOE** ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan - ,
bertempat tinggal di Tarus Kabupaten Kupang. Selanjutnya
disebut sebagai-----**PENGUGAT VIII** ;
9. **FITRI HANDAYANI** ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Tenaga
Kesehatan Rumah Sakit Wirasakti Kupang, bertempat
tinggal di Oeba Kota Kupang. Selanjutnya disebut
sebagai-----
PENGUGAT IX ;
10. **YOLAND DEDE** ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di Liliba Kota Kupang. Selanjutnya
disebut sebagai-----**PENGUGAT X** ;
11. **ARYANDEP LAY** ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan - , bertempat
tinggal di Sikumana Kota Kupang. Selanjutnya disebut
sebagai -----**PENGUGAT XI** ;
12. **SERLY BETY TUATI** ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan - , bertempat
tinggal di Kuanino Kota Kupang. Selanjutnya disebut
sebagai-----**PENGUGAT XII** ;
13. **LAETITIA REINHA KRISTINA KUMA** ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil (PNS) RSUD SK Lerik Kota Kupang,
bertempat tinggal di Liliba Kota Kupang. Selanjutnya
disebut sebagai-----**PENGUGAT XIII** ;
14. **WAHYU ILAHI SYAHRIR RAMADHAN** ; Warga Negara Indonesia,
pekerjaan Guru Pondok Pesantren, bertempat tinggal di
Oeltua RT.002/RW.009, Desa Oeltua, Kecamatan

Halaman 2 dari 56 halaman, Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taebenu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT XIV** ;

- 15. AGUNG DIRGANTARA NAMANGBOLING** ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mahasiswa S2, bertempat tinggal di Sawan Lama RT.004/RW.002, Desa Londola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur.

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT XV** ;

- 16. STEFANUS NAMA WOTAN** ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai STIKES Nusantara Kupang, bertempat tinggal di Manulai II Kota Kupang. Selanjutnya disebut sebagai-----

-----**PENGUGAT XVI** ;

- 17. MARIA KOROLINA PAI LEWITA** ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Magang di Puskesmas Hoebunif Kabupaten Kupang, bertempat tinggal di Camplong Kabupaten Kupang. Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT XVII** ;

- 18. MARIA TRIVONIA INA BERIBIN LANAN** ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan - , bertempat tinggal di Atambua Kabupaten Belu. Selanjutnya disebut sebagai----**PENGUGAT XVIII** ;

- 19. MARFEN REKY ENI** ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan - , bertempat tinggal di Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang. Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT XIX** ;

- 20. KATHARINA KURNIATI TMANEAK** ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Tenaga Honorer Rumah Sakit dr. T. C. Hillers Maumere, bertempat tinggal di Maumere Kabupaten Sikka. Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT XX** ;

- 21. ANASTASIA BNANI** ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Magang di Panti Rawat Gizi Kefa Kabupaten Timor Tengah Utara,

Halaman 3 dari 56 halaman, Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah
Utara. Selanjutnya disebut
sebagai-----

-----**PENGUGAT XXI** ;

22. FEBBY MARIA BAKO ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Tenaga
Honorar Puskesmas Kabupaten Kupang, bertempat tinggal
di Tarus Kabupaten Kupang. Selanjutnya disebut sebagai

-----**PENGUGAT XXII** ;

23. FIRMINUS STIEVEN ARNOLDUS LAU ; Warga Negara Indonesia,
pekerjaan Nusantara Sehat Puskesmas Rote, bertempat
tinggal di Ba'a Kabupaten Rote Ndao. Selanjutnya disebut
sebagai-----**PENGUGAT XXIII** ;

24. THEODORA FLORIDA INDAK ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan
Magang di Puskesmas Danga Kabupaten Nagekeo,
bertempat tinggal di Boawae Kabupaten Nagekeo.
Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT XXIV** ;

25. MARIA THEOFILA PAI WELAN ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan
Honorar di Puskesmas Jayapura, bertempat tinggal di
Jayapura Propinsi Papua. Selanjutnya disebut sebagai
-----**PENGUGAT XXV** ;

26. OCTAVIA FREITAS NAHAK ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan
Nusantara Sehat di Puskesmas Lembata, bertempat
tinggal di Lembata Kabupaten Lembata. Selanjutnya
dibuat sebagai-----**PENGUGAT XXVI** ;

27. LINDA ATAHEHI ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan - , bertempat tinggal
di Kalabahi Kabupaten Alor. Selanjutnya disebut sebagai
-----**PENGUGAT XXVII** ;

Halaman 4 dari 56 halaman, Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. **YOHANES BOY** ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan - , bertempat tinggal di Kayu Putih Kota Kupang. Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT XXVIII** ;
29. **DERTIN ERVINDA KAY** ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan - , bertempat tinggal di Nemosain Kota Kupang. Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT XXIX** ;
30. **BERTA FLORINCE MAILANI** ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Magang di Puskesmas Mebung Kabupaten Alor, bertempat tinggal di Padang Tekukur Kabupaten Alor. Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT XXX** ;
31. **AIFFA HIKMAYANTI** ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan - , bertempat tinggal di Sikumana Kota Kupang. Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT XXXI** ;
32. **ANGELINA SERLY NASREDIN** ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan - , bertempat tinggal di Langkerembong Kabupaten Manggarai. Selanjutnya disebut sebagai-----
-----**PENGUGAT XXXII** ;
33. **MARIA FLORENSIA KUNDA TEKU MEDHO** ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Puskesmas Bajawa, bertempat tinggal di Bajawa Kabupaten Ngada. Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT XXXIII** ;
34. **ASRIATY ADANG** ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai RSUD Kalabahi, bertempat tinggal di Kalabahi Kabupaten Alor. Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT XXXIV** ;
35. **MARIA NATALIA RETNOWATI** ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Puskesmas, bertempat tinggal di Kota Komba Manggarai Timur. Selanjutnya disebut

Halaman 5 dari 56 halaman, Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai-----

PENGUGAT XXXV ;

36. FERDINANDUS MANEK ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai RSK Marianum Halilulik, bertempat tinggal di Halilulik Kabupaten Belu. Selanjutnya disebut sebagai-----

PENGUGAT XXXVI ;

37. JHOVAN YOBENG TESAN MALESAY ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan - , bertempat tinggal di Teluk Mutiara Kabupaten Alor. Selanjutnya disebut sebagai-----

-----**PENGUGAT XXXVII ;**

38. ENDANG BEKALANI ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan - , bertempat tinggal di Teluk Mutiara Kabupaten Alor. Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT XXXVIII ;**

39. EDITH TERESA BHIJU ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Puskesmas, bertempat tinggal di Teluk Mutiara Kabupaten Alor. Selanjutnya disebut sebagai---**PENGUGAT XXXIX ;**

40. HATIJA BENGANG ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan - , bertempat tinggal di Lamahala Kabupaten Lembata. Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT XL ;**

41. MARIA NATALIA SERAN ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai RSK Marianum Halilulik, bertempat tinggal di Halilulik Kabupaten Belu. Selanjutnya disebut sebagai-----
-PENGUGAT XLI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. YANUARIA TEUK ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan - , bertempat tinggal di Betun Kabupaten Malaka. Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT XLII** ;

43. MAMI YUNITA ARMALINDA THONAK ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Nusantara Sehat, bertempat tinggal di Propinsi Lampung. Selanjutnya disebut sebagai-----
-----**PENGUGAT XLIII** ;

44. IKKASEPRABSE MARTHEN RAGA ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Tenaga Kontrak Puskesmas Seba, bertempat tinggal di Mebba Kabupaten Sabu Raijua. Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT XLIV** ;

45. FEBBY EMILIA SULLA ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Magang di Klinik Baptis Kupang, bertempat tinggal di Desa Oenaek Kabupaten Kupang. Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT XLV** ;

46. ALWIN HADIARTO NEPA BURENI ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan - , bertempat tinggal di Maumere Kabupaten Sikka. Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT XLVI** ;

47. MARIA BERNADETHA BIMOLO ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Tenaga Honorer di Puskesmas Oenopu Kefa, bertempat tinggal di Kefa Kabupaten Timor Tengah Utara. Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT XLVII** ;

48. YASINTA MARESCOTI JAGHU ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan - , bertempat tinggal di Bajawa Kabupaten Ngada. Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT XLVIII** ;

Halaman 7 dari 56 halaman, Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. SITI ESTER MAUMANET ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan - , bertempat tinggal di Oesapa Kota Kupang. Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT XLIX** ;

50. YENY LUSIANA ONMAL ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan - , bertempat tinggal di Oesao Kabupaten Kupang. Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT L** ;

51. ELISABETH ROGA WAO ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Puskesmas Aimere Kabupaten Ngada, bertempat tinggal di Aimere Kabupaten Ngada. Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT LI** ;

52. DEMARIS MOTU MANEHITU ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan - , bertempat tinggal di Bolok Kabupaten Kupang. Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT LII** ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. M.T. YUDHIHARI HENDRAHARDANA, S.H., M.H.

2. YUNO VEOLLENA TRIRAHARI, E. P. M., S.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Lembaga Pendidikan Dan Bantuan Hukum (LPBH) Surabaya, yang beralamat di Jalan Kedung Tarukan Baru IVB/15 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai-----**PARA PENGUGAT** ;

M E L A W A N :

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SURABAYA ; berkedudukan di Jalan Medokan Semampir Indah No. 27 Surabaya. Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Dr. AHMAD HARIYANTO, M.Si., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen STIKES Surabaya, yang beralamat di

Halaman 8 dari 56 halaman, Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Semampir Indah No. 27 Surabaya, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 02 April 2018, selanjutnya
disebut sebagai----- **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Setelah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Surabaya Nomor :
52/PEN.TUN/2018/PTUN.SBY., tanggal 22 Maret 2018 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 52/PEN-PP/2018/PTUN.SBY.,
tanggal 23 Maret 2018, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan
Persiapan ;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 115.HK/PEN.TUN/2017/
PTUN.SBY., tanggal 19 Oktober 2017, tentang Penetapan Hari dan Tanggal
Persidangan ;-----
4. Berkas Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.SBY. beserta seluruh lampiran
yang terdapat didalamnya ;-----

Setelah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dan
keterangan saksi dipersidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannya
tertanggal 20 Maret 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Surabaya pada tanggal 20 Maret 2018, dengan Register Perkara
Nomor : 52/G/2018/PTUN.SBY., setelah melalui proses pemeriksaan persiapan
gugatan tersebut telah diperbaiki atau disempurnakan dan diterima oleh Majelis
Hakim pada tanggal 02 Mei 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal
sebagai
berikut :-----

Halaman 9 dari 56 halaman, Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek Sengketa :

Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya, Nomor :
189/STIKES-SI/P.09/XI/2017, tentang Pembatalan Ijazah Wisudawan/Wati
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya Tahun 2013, 2014, 2016, tanggal
25 November 2017 ;-----

Lampiran :

Nomor : 189/STIKES-SI/P.09/XI/2017

Tentang Pembatalan dan Pencabutan Ijazah Program Studi S1 Ilmu Gizi
Mahasiswa Nusantara Kupang Tahun Angkatan 2013, 2014, 2016 ;

Lampiran Data Wisudawan (STIKES Nusantara Kupang) Tahun 2013

No	No. Ijazah	NIM	Nama
1	0318/073146/01/S.Gz/2013	091132035	Muhammad Syukran
2	0319/073146/01/S.Gz/2013	091132036	Hendra Citra Dedie Fifaldi Bengkiuk
3	0320/073146/01/S.Gz/2013	091132037	Vani Ivone Abrahams
4	0321/073146/01/S.Gz/2013	091132038	Maslaw Thofilus Ndolu
5	0322/073146/01/S.Gz/2013	091132039	Marfen Reky Eni
6	0323/073146/01/S.Gz/2013	091132040	Ivanski Bernadus Mohina
7	0324/073146/01/S.Gz/2013	091132042	Erni Yunita Marserina Ataupah
8	0325/073146/01/S.Gz/2013	091132043	Ermalinda V. Banunaek
9	0326/073146/01/S.Gz/2013	091132044	Ermelinda Maria Prasedis Kolo
10	0327/073146/01/S.Gz/2013	091132045	Fernando Dos Reis
11	0328/073146/01/S.Gz/2013	091132046	Alfildren Defilson Pandie
12	0329/073146/01/S.Gz/2013	091132047	Maria Brigitha Pin
13	0330/073146/01/S.Gz/2013	091132048	Vinsensius Mega Laki
14	0331/073146/01/S.Gz/2013	091132049	Engelberta Mengi Making
15	0332/073146/01/S.Gz/2013	091132050	Bernabas Penun
16	0333/073146/01/S.Gz/2013	091132051	Anastasia Imelda Umadato
17	0340/073146/01/S.Gz/2013	081132098	Fransiskus Apaulo Tae
18	0341/073146/01/S.Gz/2013	081132104	Oktaviana Bria Madeira
19	0342/073146/01/S.Gz/2013	081132111	Josefina Yomi Dasi
20	0343/073146/01/S.Gz/2013	081132062	Sardiana Banamtuan

Lampiran Data Wisudawan (STIKES Nusantara Kupang) Tahun 2014

No	No. Ijazah	NIM	Nama Mahasiswa
1	0385/073146/01/S.Gz/2014	101132001	Jema Y. Tameon
2	0386/073146/01/S.Gz/2014	101132002	Serly Bety Tuati
3	0387/073146/01/S.Gz/2014	101132003	Firminus Stieven Arnoldus Lau
4	0388/073146/01/S.Gz/2014	101132004	Selfiana Abineno
5	0389/073146/01/S.Gz/2014	101132005	Maria Trivonia Ina Beribin Lanan
6	0390/073146/01/S.Gz/2014	101132006	Theodora Florida Indak
7	0391/073146/01/S.Gz/2014	101132007	Katharina Kurniati Tmanek
8	0392/073146/01/S.Gz/2014	101132008	Maria Theofila Pai Welan

Halaman 10 dari 56 halaman, Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	0393/073146/01/S.Gz/2014	101132009	Benyamin Mau Olin
10	0394/073146/01/S.Gz/2014	101132010	Agung Dirgantara Namangboling
11	0395/073146/01/S.Gz/2014	101132011	Linda Atalehi
12	0396/073146/01/S.Gz/2014	101132012	Maria Karolina Pai Lewita
13	0397/073146/01/S.Gz/2014	101132013	Octavia Freitas Nahak
14	0398/073146/01/S.Gz/2014	101132014	Marlince Kolaka
15	0399/073146/01/S.Gz/2014	101132015	Dorkas Bela Lere
16	0400/073146/01/S.Gz/2014	101132016	Anastasia Bnani
17	0401/073146/01/S.Gz/2014	101132017	Febronia Sonya Tameon
18	0402/073146/01/S.Gz/2014	101132018	Hironimus Weking
19	0403/073146/01/S.Gz/2014	101132019	Jefri Umbu Hiwa
20	0404/073146/01/S.Gz/2014	101132020	Randy Rumihin
21	0405/073146/01/S.Gz/2014	101132021	Yonathan Bunga
22	0406/073146/01/S.Gz/2014	101132022	Stefanus Nama Wotan

Lampiran Data Wisudawan (STIKES Nusantara Kupang) Tahun 2016

No	No Ijazah	NIM	Nama Mahasiswa
1	0559/073146/01/S.Gz/2016	121134001	Agustinus Wara
2	0560/073146/01/S.Gz/2016	121134002	Yohanes Woda
3	0561/073146/01/S.Gz/2016	121134003	Fitri Handayani
4	0562/073146/01/S.Gz/2016	121134004	Megatriani Bonik Loe
5	0563/073146/01/S.Gz/2016	121134005	Markus Ramboki
6	0564/073146/01/S.Gz/2016	121134006	Jhofan Yobeng Tesan Malesay
7	0565/073146/01/S.Gz/2016	121134007	Felicidade Pires
8	0566/073146/01/S.Gz/2016	121134008	Hatija Bengang
9	0567/073146/01/S.Gz/2016	121134009	Yoland Dede
10	0568/073146/01/S.Gz/2016	121134010	Aprilia Cindyana
11	0569/073146/01/S.Gz/2016	121134011	Penina Bathun
12	0570/073146/01/S.Gz/2016	121134012	Maria Natalia Seran
13	0571/073146/01/S.Gz/2016	121134013	Mami Yunita Armalinda Thonak
14	0572/073146/01/S.Gz/2016	121134014	Rincelina Kaku
15	0573/073146/01/S.Gz/2016	121134015	Ika Rhyan Anjhani
16	0574/073146/01/S.Gz/2016	121134016	Febrina Seran
17	0575/073146/01/S.Gz/2016	121134017	Yanuarius Ahau
18	0576/073146/01/S.Gz/2016	121134018	Chrisrinto Kapu Pekajua
19	0577/073146/01/S.Gz/2016	121134019	Patrisia Maria Yunita Uba Beda
20	0578/073146/01/S.Gz/2016	121134020	Maria Florensia Kunda Teku Medho
21	0579/073146/01/S.Gz/2016	121134021	Sigmarinda Lelan
22	0580/073146/01/S.Gz/2016	121134022	Endang Bekalani
23	0581/073146/01/S.Gz/2016	121134023	Edith Teresa Bhiju
24	0582/073146/01/S.Gz/2016	121134024	Yanuarua Teuk
25	0583/073146/01/S.Gz/2016	121134025	Aryandep Lay
26	0584/073146/01/S.Gz/2016	121134026	Elisabeth Roga Wao
27	0585/073146/01/S.Gz/2016	121134027	Petrus Casianus Mastail
28	0586/073146/01/S.Gz/2016	121134028	Jeni Marlin Setiawan
29	0587/073146/01/S.Gz/2016	121134029	Yasinta Marescoti Jaghu
30	0588/073146/01/S.Gz/2016	121134030	Berta Florince Mailani
31	0589/073146/01/S.Gz/2016	121134031	Paulana Yunita Bete Bau
32	0590/073146/01/S.Gz/2016	121134032	Putriany Risca Bale
33	0591/073146/01/S.Gz/2016	121134033	Dertin Ervinda Kay

Halaman 11 dari 56 halaman, Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	0592/073146/01/S.Gz/2016	121134034	Esterlita Viana Das Does
35	0593/073146/01/S.Gz/2016	121134035	Chrisostomus Kehi
36	0594/073146/01/S.Gz/2016	121134036	Karolus Sing Lelaona
37	0595/073146/01/S.Gz/2016	121134037	Benito Rifin
38	0596/073146/01/S.Gz/2016	121134038	Daria Mimou
39	0597/073146/01/S.Gz/2016	121134039	ST. Harmiati Hakim
40	0598/073146/01/S.Gz/2016	121134040	Ni Nyoman Budiarti BW
41	0599/073146/01/S.Gz/2016	121134041	Angelina Serly Nasredin
42	0600/073146/01/S.Gz/2016	121134042	Aiffa Hikmayanti
43	0601/073146/01/S.Gz/2016	121134043	Welly Rosalina Baitanu
44	0602/073146/01/S.Gz/2016	121134044	Ade Refael Haetukas
45	0603/073146/01/S.Gz/2016	121134045	Desi Wulantri Lobo
46	0604/073146/01/S.Gz/2016	121134046	Kondradus Jamang
47	0605/073146/01/S.Gz/2016	121134047	Kustiana Nau
48	0606/073146/01/S.Gz/2016	121134048	Yohanes Boy
49	0607/073146/01/S.Gz/2016	121134049	Inra Bistolen
50	0608/073146/01/S.Gz/2016	121134050	Demaris Motu Manehitu
51	0609/073146/01/S.Gz/2016	121134051	Maria Natalia Retnowati
52	0610/073146/01/S.Gz/2016	121134052	Febby Emilia Sulla
53	0611/073146/01/S.Gz/2016	121134053	Wahyu Ilahi Syahrir Ramadhan
54	0612/073146/01/S.Gz/2016	121134054	Siti Ester Maumanet
55	0613/073146/01/S.Gz/2016	121134055	Scherly Hayer
56	0614/073146/01/S.Gz/2016	121134056	Laetitia Reinha Kristina Kuma
57	0615/073146/01/S.Gz/2016	121134057	Maria Bernadetha Bimolo
58	0616/073146/01/S.Gz/2016	121134058	Elysabeth Mao Leo
59	0617/073146/01/S.Gz/2016	121134059	Syamian Umar
60	0618/073146/01/S.Gz/2016	121134060	Ikkaseprabse Marthen Raga
61	0619/073146/01/S.Gz/2016	121134061	Yohanis Messakh
62	0620/073146/01/S.Gz/2016	121134062	Ferdinandus Manek
63	0621/073146/01/S.Gz/2016	121134063	Robianus Alfridus Klau
64	0622/073146/01/S.Gz/2016	121134064	Alwin Hadiarto Nepa Bureni
65	0623/073146/01/S.Gz/2016	121134065	Anisa Nur Laila
66	0624/073146/01/S.Gz/2016	121134066	Nobertus Robin Dom
67	0625/073146/01/S.Gz/2016	121134067	Febby Maria Bako
68	0626/073146/01/S.Gz/2016	121134068	Ratna Ningsih Likan
69	0627/073146/01/S.Gz/2016	121134069	Thesalonika Meliani Priscilla Tanauw
70	0628/073146/01/S.Gz/2016	121134070	Leopold Mandio Adaun De Arodjo
71	0629/073146/01/S.Gz/2016	121134071	Basilio Ambrosio De Sousa Pereira
72	0630/073146/01/S.Gz/2016	121134072	Yeni Lusiana Onmal
73	0631/073146/01/S.Gz/2016	121134073	Maria Ewalde Nule
74	0632/073146/01/S.Gz/2016	121134074	Asriaty Adang
75	0633/073146/01/S.Gz/2016	121134075	Dian Sulistiani
76	0634/073146/01/S.Gz/2016	121134076	Noviana Rosida
77	0635/073146/01/S.Gz/2016	121134077	Mohammad Adha
78	0636/073146/01/S.Gz/2016	121134078	Ludfia Choirunisa
79	0637/073146/01/S.Gz/2016	121134079	Ahmad Wahib Saputra
80	0638/073146/01/S.Gz/2016	121134080	Anip Rahayu

Kesimpulan :

Mahasiswa STIKES Nusantara Kupang mulai Tahun 2013, 2014, 2016 adalah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 56 halaman, Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tahun Lulus 2013 : 20 Orang
2. Tahun Lulus 2014 : 22 Orang
3. Tahun Lulus 2016 : 80 Orang

Total sebanyak 122 Orang

1. Tenggang Waktu Gugatan :

Bahwa, Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya, Nomor : 189/STIKES-SI/P.09/XI/2017, tentang Pembatalan Ijazah Wisudawan/Wati Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya Tahun 2013, 2014, 2016, tanggal 25 November 2017. Yang diakui secara administratif menurut Para Penggugat, baru diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 30 Januari 2018, ketika dikeluarkannya Surat tertanggal 30 Januari 2018, Nomor : BKD.013.1/1/073/PP-PF/2018, Lamp : 1(satu) jepret, Perihal : Informasi Pembatalan Ijazah Lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya, ditujukan : Yth. Bupati/Walikota se Provinsi NTT Cq. Kepala BKD/BKPP/BKPSDM. Masing-masing ditempat, a.n. Gubernur Nusa Tenggara Timur Kepala Badan Kepegawaian Daerah. Dengan demikian gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----

2. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara :

Bahwa, Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya, Nomor : 189/STIKES-SI/P.09/XI/2017, tentang Pembatalan Ijazah Wisudawan/Wati Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya Tahun 2013, 2014, 2016, tanggal 25 November 2017, yang diakui secara administratif menurut Para Penggugat. Gugatan Para Penggugat telah memenuhi unsur seperti dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 1 (7) Jo. Pasal 87 yaitu : Suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan Pejabat Tata Usaha

Halaman 13 dari 56 halaman, Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang berdasarkan Perundang-undangan yang bersiat Kongkrit, Individual dan Final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, yaitu :-----

- Kongkrit : Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya, Nomor : 189/STIKES-Si/P.09/XI/2017, tentang Pembatalan Ijazah Wisudawan/Wati Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya Tahun 2013, 2014, 2016, tanggal 25 November 2017 ;-----
- Individual : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya tentang Pembatalan Ijazah Wisudawan/Wati Program Studi S1 Ilmu Gizi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya yang telah diterbitkan pada acara wisuda yang diadakan di Empire Palace Tahun 2013, 2014, 2016 terlampir nama para wisudawan/wati yang dibatalkan ijazahnya terkait dengan Berita Acara hasil monitoring evaluasi kinerja akademik Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya ;-----
- Final : Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat sudah difinitif dan menimbulkan akibat hukum ;-----

Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya Nomor : 189/STIKES-S1/P.09/XI/2017 tentang Pembatalan Ijazah Wisudawan/Wati Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya Tahun 2013, 2014, 2016 merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi ;-----

Putusan Mahkamah Agung No. 61K/TUN/1999, tanggal 22 November 2001 dalam perkara Hj. Hartanti Rahayuningsih melawan Rektor Universitas Trisakti. Menggugat SK Rektor Universitas Trisakti No. 254/USAKTI/SKR/BAUM/DB/1997, tanggal 13 Mei 1997. Hartanti Rahayuningsih diberhentikan dengan hormat sebagai calon dosen biasa difakultas tersebut. Majelis Hakim Agung menegaskan bahwa Universitas Trisakti merupakan

Halaman 14 dari 56 halaman, Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepanjangan tangan dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi. Meskipun seorang Rektor diangkat Yayasan dan Senat, tetap ada campur tangan berupa persetujuan dari Menteri Pendidikan ;-----

Putusan Mahkamah Agung No. 61K/TUN/1999, tanggal 22 November 2001 tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 210/TUN/2001, tanggal 7 Maret 2002 dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara antara Drs. Hengki Idris Ishakh, M.M., melawan Rektor Universitas Tarumanegara. Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 5 Juli 1998 Nomor : 269K/TUN/1996 (Ari Budiman Zaak) ;-----

3. Kepentingan Para Penggugat Yang Dirugikan :

Bahwa, Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan : Bahwa orang badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

Para Penggugat yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan mengikuti Proses Belajar Mengajar secara terbuka selama empat (4) tahun di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara Kupang yang bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya, yang mengikuti acara wisuda diadakan di Empire Palace Tahun 2013, 2014, 2016, benar-benar dirugikan karena Ijazahnya tidak lagi dapat dipergunakan sebagaimana ketentuan yang berlaku dan dapat juga kehilangan lapangan pekerjaan ;

Para Penggugat Wisudawan/Wati STIKES Nusantara Kupang Tahun 2013 :

1. Hendra Citra Dedie Fifaldi Bengkiuk, Nomor Ijazah : 0319/073146/01/S.Gz/2013, NIM : 091 132036 ;-----

Halaman 15 dari 56 halaman, Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Marfen Reky Eni, Nomor Ijazah : 0322/073146/01/S.Gz/2013,
NIM : 091 132039 ;-----
3. Ivanski Bernadus Mohina, Nomor Ijazah : 0323/073146/01/S.Gz/2013,
NIM : 091 13200 ;-----
4. Vinsensius Mega Laki, Nomor Ijazah : 0330/073 146/01/S.Gz/2013,
NIM : 091 132048 ;-----

Para Penggugat Wisudawan/Wati STIKES Nusantara Kupang Tahun 2014 :

1. Serly Bety Tuati, Nomor Ijazah : 0386/073 146/01/S.Gz/2014,
NIM : 101 132002 ;-----
2. Firminus Stieven Arnoldus Lau, Nomor Ijazah : 0387/073
146/01/S.GGz/2014, NIM : 101 132003 ;-----
3. Maria Trivonia Ina Beribin Lanan, Nomor Ijazah : 0389/073
146/01/S.Gz/2014, NIM : 101 132005 ;-----
4. Theodora Florida Indak, Nomor Ijazah : 0390/073 146/01/S.Gz/2014,
NIM : 101 132006 ;-----
5. Katharina Kurniati Tmancak, Nomor Ijazah : 0391/073
146/01/S.Gz/2014, NIM : 101 132007 ;-----
6. Maria Theofila Pai Welan, Nomor Ijazah : 0392/073 146/01/S.Gz/2014,
NIM : 101 132008 ;-----
7. Agung Dirgantara Namangboling, Nomor Ijazah : 0394/073
146/01/S.Gz/2014, NIM : 101 132010 ;-----
8. Linda Atalehi, Nomor Ijazah : 0395/073 146/01/S.Gz/2014,
NIM : 101 132011 ;-----
9. Maria Karolina Pai Lewita, Nomor Ijazah : 0396/073 146/01/S.Gz/2014,
NIM : 101 132012 ;-----
10. Octavia Freitas Nahak, Nomor Ijazah : 0397/073 146/01/S.Gz/2014,
NIM : 101 132013 ;-----

Halaman 16 dari 56 halaman, Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Anastasia Bnani, Nomor Ijazah : 0400/073 146/01/S.Gz/2014,
NIM : 101 132016 ;-----

12. Stefanus Nama Wotan, Nomor Ijazah : 0406/073 146/01/S.Gz/2014,
NIM : 101 132022 ;-----

Para Penggugat Wisudawan/Wati STIKES Nusantara Kupang Tahun 2016 :

1. Fitri Handayani, Nomor Ijazah : 0581/073 146/01/S.Gz/2016,
NIM : 121 134003 ;-----

2. Megatriani Bonik Loe, Nomor Ijazah : 0562/073 146/01/S.Gz/2016,
NIM : 121 134004 ;-----

3. Jhofan Yobeng Tesan Malaisay, Nomor Ijazah : 0564/073
146/01/S.Gz/2016, NIM : 121 134006 ;-----

4. Hatija Bengang, Nomor Ijazah : 0566/073 146/01/S.Gz/2016,
NIM : 121 134008 ;-----

5. Yoland Dede, Nomor Ijazah : 0567/073 146/01/S.Gz/2016,
NIM : 121 134009 ;-----

6. Penina Bathun, Nomor Ijazah : 0569/073 146/01/S.Gz/2016,
NIM : 121 134011 ;-----

7. Maria Natalia Seran, Nomor Ijazah : 0570/073 146/01/S.Gz/2016,
NIM : 121 134012 ;-----

8. Mami Yumita Armalinda Thonak, Nomor Ijazah : 0571/073
146/01/S.Gz/2016, NIM : 121 13013 ;-----

9. Ika Rhyan Anjhani, Nomor Ijazah : 0573/073 146/01/S.Gz/2016,
NIM : 121 134015 ;-----

10. Maria Floorensia Kunda Teku Medho, Nomor Ijazah : 0578/073
146/01/S.Gz/2016, NIM : 121 134020 ;-----

11. Endang Bekalani, Nomor Ijazah : 0580/073 146/01/S.Gz/2016,
NIM : 121 134022 ;-----

Halaman 17 dari 56 halaman, Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Edith Teresa Bhiju, Nomor Ijazah : 0581/073 16/01/S.Gz/2016,
NIM : 121 134023 ;-----
13. Yanuaria Teuk, Nomor Ijazah : 0582/073 146/01/S.Gz/2016,
NIM : 121 134024 ;-----
14. Aryandep Lay, Nomor Ijazah : 0583/073 146/01/S.Gz/2016,
NIM : 121 134025 ;-----
15. Elisabeth Roga Wao, Nomor Ijazah : 1584/073 146/01/S.Gz/2016,
NIM : 121 134026 ;-----
16. Yasinta Marescoti Jaghu, Nomor Ijazah : 0587/073 146/01/S.Gz/2016,
NIM : 121 134029 ;-----
17. Berta Florince Mailani, Nomor Ijazah : 0588/073 146/01/S.Gz/2016,
NIM : 121 134030 ;-----
18. Dertin Ervinda Kay, Nomor Ijazah : 0591/073 146/01/S.Gz/2016,
NIM : 121 134033 ;-----
19. Daria Mimu, Nomor Ijazah : 0596/073 146/01/S.Gz/2016,
NIM : 121 134038 ;-----
20. Ni Nyoman Budiarti BW, Nomor Ijazah : 0598/073 146/01/S.Gz/2016,
NIM : 121 134040 ;-----
21. Angelina Serly Nasredin, Nomor Ijazah : 0599/073 146/01/S.Gz/2016,
NIM : 121 134041 ;-----
22. Aiffa Hikmayanti, Nomor Ijazah : 0600/073 146/01/S.Gz/2016,
NIM : 121 134042 ;-----
23. Yohanes Boy, Nomor Ijazah : 0606/073 146/01/S.Gz/2016,
NIM : 021 134048 ;-----
24. Maria Natalia Retnowati, Nomor Ijazah : 0609/073 146/01/S.Gz/2016,
NIM : 021 134051 ;-----

Halaman 18 dari 56 halaman, Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Febby Emilia Sula, Nomor Ijazah : 0610/073 146/01/S.Gz/2016,
NIM : 121 134052 ;-----
26. Wahyu Ilahi Syahrir Ramadhan, Nomor Ijazah : 0611/073
146/01/S.Gz/2016, NIM : 121 134053 ;-----
27. Siti Ester Maumanet, Nomor Ijazah : 0612/073 146/01/S.Gz/2016,
NIM : 121 134054 ;-----
28. Laetitia Reinha Kristina Kuma, Nomor Ijazah : 0614/073
146/01/S.Gz/2016, NIM : 021 134056 ;-----
29. Maria Bernadetha Bimola, Nomor Ijazah : 0615/073 146/01/S.Gz/2016,
NIM : 121 134057 ;-----
30. Ikkaseprabse Matthen Raga, Nomor Ijazah : 0618/073 146/01/S.Gz/
2016, NIM : 121 134060 ;-----
31. Ferdinandus Manek, Nomor Ijazah : 0620/073 146/01/S.Gz/2016,
NIM : 121 134062 ;-----
32. Alwin Hadiarto Nepa Bureni, Nomor Ijazah : 0622/073 146/01/S.Gz/
2016, NIM : 121 134064 ;-----
33. Febby Maria Bako , Nomor Ijazah : 0625/073 146/01/S.Gz/2016,
NIM : 121 134067 ;-----
34. Yeni Lusiana Onmal, Nomor Ijazah : 0630/073 146/01/S.Gz/2016,
NIM : 121 134072 ;-----
35. Asryati Adang, Nomor Ijazah : 0632/073 146/01/S.Gz/2016,
NIM : 121 134074 ;-----
36. Demaris Motu Manehitu, Nomor Ijazah : 0608/073 146/01/S.Gz/2016,
NIM : 121 134050 ;-----
4. Bahwa, tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya, Nomor : 189/STIKES-
SI/P.09/XI/2017, tentang Pembatalan Ijazah Wisudawan/Wati Sekolah

Halaman 19 dari 56 halaman, Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya Tahun 2013, 2014, 2016, tanggal 25 November 2017 ;-----

Tergugat telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (2), huruf a dan b ;-----

a. Tergugat telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu :-----

- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bagian ke IV tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 19 ayat (2) Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka. Para Penggugat telah mengikuti proses belajar mengajar sejak Tahun 2009, Tahun 2010 dan Tahun 2012 di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara Kupang secara terbuka, telah memenuhi persyaratan administrasi, diketahui dan memperoleh dukungan dari pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, diketahui oleh Pejabat Kopertis Wilayah VIII, bahkan saat wisuda di Surabaya dihadiri oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Para Penggugat yang telah mengikuti proses belajar mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara Kupang ada yang memperoleh ijin dari pemerintah dan ada yang ditugaskan dari pemerintah ;-----
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang terdiri dari :-----
 1. Standar Nasional Pendidikan (S1 selama 4 tahun, 8 semester, dengan 16 kali pertemuan setiap semester, adanya evaluasi).

Halaman 20 dari 56 halaman, Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya ini telah diikuti, dilakukan dan dipenuhi oleh Para
Penggugat ;-----

2. Standar Nasional Penelitian ;

Para Penggugat telah melakukan penelitian antara lain
berupa

Skripsi ;-----

3. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat ;

Para Penggugat telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan,
hasilnya tertulis di transkrip nilai ;-----

- Para Penggugat telah mengetahui adanya MoU antara Sekolah
Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara Kupang dengan Sekolah Tinggi
Ilmu Kesehatan Surabaya yang dalam hal ini seirama, sejalan dan
tidak bertentangan dengan "Kepmendikbud Nomor : 223/U/1998
tentang Kerja Sama Antar Perguruan Tinggi" :-----

a. Perguruan Tinggi lain di Dalam Negeri ;-----

b. Lembaga lain di Dalam Negeri ;-----

c. Perguruan Tinggi di Luar Negeri ;-----

d. Lembaga lain di Luar Negeri ;-----

Wujud kerja sama ini seirama, sejalan dan tidak bertentangan
dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Perkara Nomor : 77/G/2011/PTUN.Sby., amar putusannya antara
lain membatalkan Surat Keputusan Kopertis Wilayah VII, Nomor :
1329/K7/AK/2011, Perihal ; Penghentian Kelas Jauh yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat ;-----

- b. Tergugat melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik
(AAUPB) yakni asas bertindak cermat, yang seharusnya dilakukan
oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sebelum
mengambil keputusan melakukan penelitian terlebih dahulu sesuai

Halaman 21 dari 56 halaman, Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang relevan sehingga dalam pertimbangannya mengharuskan pemberian alasan yang tepat dan kecermatannya. Mengingat Para Penggugat telah memenuhi persyaratan administrasi dan telah mengikuti proses belajar mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kupang secara terbuka selama 4 (empat) tahun yang bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya ;-----

5. Bahwa, berdasarkan dasar dan alasan gugatan sebagaimana telah Para Penggugat uraikan diatas, maka Para Penggugat mohon dihadapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, agar berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya, Nomor : 189/STIKES-SI/P.09/XI/2017 tentang Pembatalan Ijazah Wisudawan/Wati Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya Tahun 2013, 2014, 2016, tanggal 25 November 2017 ;-----

Lampiran :

Nomor : 189/STIKES-SI/P.09/XI/2017

Tentang Pembatalan dan Pencabutan Ijazah Program Studi S1 Ilmu Gizi Mahasiswa Nusantara Kupang Tahun Angkatan 2013, 2014, 2016

Lampiran Data Wisudawan (STIKES Nusantara Kupang) Tahun 2013

No	No. Ijazah	NIM	Nama Mahasiswa
1	0318/073146/01/S.Gz/2013	091132035	Muhammad Syukran
2	0319/073146/01/S.Gz/2013	091132036	Hendra Citra Dedie Fifaldi Bengkiuk
3	0320/073146/01/S.Gz/2013	091132037	Vani Ivone Abrahams
4	0321/073146/01/S.Gz/2013	091132038	Maslaw Thofilus Ndolu
5	0322/073146/01/S.Gz/2013	091132039	Marfen Reky Eni
6	0323/073146/01/S.Gz/2013	091132040	Ivanski Bernadus Mohina
7	0324/073146/01/S.Gz/2013	091132042	Erni Yunita Marserina Ataupah
8	0325/073146/01/S.Gz/2013	091132043	Ermalinda V. Banunaek
9	0326/073146/01/S.Gz/2013	091132044	Ermelinda Maria Prasedis Kolo
10	0327/073146/01/S.Gz/2013	091132045	Fernando Dos Reis
11	0328/073146/01/S.Gz/2013	091132046	Alfildren Defilson Pandie
12	0329/073146/01/S.Gz/2013	091132047	Maria Brigitha Pin
13	0330/073146/01/S.Gz/2013	091132048	Vinsensius Mega Laki
14	0331/073146/01/S.Gz/2013	091132049	Engelberta Mengi Making
15	0332/073146/01/S.Gz/2013	091132050	Bernabas Penun

Halaman 22 dari 56 halaman, Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	0333/073146/01/S.Gz/2013	091132051	Anastasia Imelda Umadato
17	0340/073146/01/S.Gz/2013	081132098	Fransiskus Apaulo Tae
18	0341/073146/01/S.Gz/2013	081132104	Oktaviana Bria Madeira
19	0342/073146/01/S.Gz/2013	081132111	Josefina Yomi Dasi
20	0343/073146/01/S.Gz/2013	081132062	Sardiana Banamtuan

Lampiran Data Wisudawan (STIKES Nusantara Kupang) Tahun 2014

No	No. Ijazah	NIM	Nama Mahasiswa
1	0385/073146/01/S.Gz/2014	101132001	Jema Y. Tameon
2	0386/073146/01/S.Gz/2014	101132002	Serly Bety Tuati
3	0387/073146/01/S.Gz/2014	101132003	Firminus Stieven Arnoldus Lau
4	0388/073146/01/S.Gz/2014	101132004	Selfiana Abineno
5	0389/073146/01/S.Gz/2014	101132005	Maria Trivonia Ina Beribin Lanan
6	0390/073146/01/S.Gz/2014	101132006	Theodora Florida Indak
7	0391/073146/01/S.Gz/2014	101132007	Katharina Kurniati Tmanek
8	0392/073146/01/S.Gz/2014	101132008	Maria Theofila Pai Welan
9	0393/073146/01/S.Gz/2014	101132009	Benyamin Mau Olin
10	0394/073146/01/S.Gz/2014	101132010	Agung Dirgantara Namangboling
11	0395/073146/01/S.Gz/2014	101132011	Linda Atalehi
12	0396/073146/01/S.Gz/2014	101132012	Maria Karolina Pai Lewita
13	0397/073146/01/S.Gz/2014	101132013	Octavia Freitas Nahak
14	0398/073146/01/S.Gz/2014	101132014	Marlince Kolaka
15	0399/073146/01/S.Gz/2014	101132015	Dorkas Bela Lere
16	0400/073146/01/S.Gz/2014	101132016	Anastasia Bnani
17	0401/073146/01/S.Gz/2014	101132017	Febronia Sonya Tameon
18	0402/073146/01/S.Gz/2014	101132018	Hironimus Weking
19	0403/073146/01/S.Gz/2014	101132019	Jefri Umbu Hiwa
20	0404/073146/01/S.Gz/2014	101132020	Randy Rumihin
21	0405/073146/01/S.Gz/2014	101132021	Yonathan Bunga
22	0406/073146/01/S.Gz/2014	101132022	Stefanus Nama Wotan

Lampiran Data Wisudawan (STIKES Nusantara Kupang) Tahun 2016

No	No Ijazah	NIM	Nama Mahasiswa
1	0559/073146/01/S.Gz/2016	121134001	Agustinus Wara
2	0560/073146/01/S.Gz/2016	121134002	Yohanes Woda
3	0561/073146/01/S.Gz/2016	121134003	Fitri Handayani
4	0562/073146/01/S.Gz/2016	121134004	Megatriani Bonik Loe
5	0563/073146/01/S.Gz/2016	121134005	Markus Ramboki
6	0564/073146/01/S.Gz/2016	121134006	Jhofan Yobeng Tesan Malesay
7	0565/073146/01/S.Gz/2016	121134007	Felicidade Pires
8	0566/073146/01/S.Gz/2016	121134008	Hatija Bengang
9	0567/073146/01/S.Gz/2016	121134009	Yoland Dede
10	0568/073146/01/S.Gz/2016	121134010	Aprilia Cindyana
11	0569/073146/01/S.Gz/2016	121134011	Penina Bathun
12	0570/073146/01/S.Gz/2016	121134012	Maria Natalia Seran
13	0571/073146/01/S.Gz/2016	121134013	Mami Yunita Armalinda Thonak
14	0572/073146/01/S.Gz/2016	121134014	Rincelina Kaku
15	0573/073146/01/S.Gz/2016	121134015	Ika Rhyan Anjhani
16	0574/073146/01/S.Gz/2016	121134016	Febrina Seran

Halaman 23 dari 56 halaman, Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	0575/073146/01/S.Gz/2016	121134017	Yanuarus Ahau
18	0576/073146/01/S.Gz/2016	121134018	Chrisfrinto Kapu Pekajua
19	0577/073146/01/S.Gz/2016	121134019	Patrisia Maria Yunita Uba Beda
20	0578/073146/01/S.Gz/2016	121134020	Maria Florensia Kunda Teku Medho
21	0579/073146/01/S.Gz/2016	121134021	Sigmarinda Lelan
22	0580/073146/01/S.Gz/2016	121134022	Endang Bekalani
23	0581/073146/01/S.Gz/2016	121134023	Edith Teresa Bhiju
24	0582/073146/01/S.Gz/2016	121134024	Yanuarua Teuk
25	0583/073146/01/S.Gz/2016	121134025	Aryandep Lay
26	0584/073146/01/S.Gz/2016	121134026	Elisabeth Roga Wao
27	0585/073146/01/S.Gz/2016	121134027	Petrus Casianus Mastail
28	0586/073146/01/S.Gz/2016	121134028	Jeni Marlin Setiawan
29	0587/073146/01/S.Gz/2016	121134029	Yasinta Marescoti Jaghu
30	0588/073146/01/S.Gz/2016	121134030	Berta Florince Mailani
31	0589/073146/01/S.Gz/2016	121134031	Paulana Yunita Bete Bau
32	0590/073146/01/S.Gz/2016	121134032	Putriany Risca Bale
33	0591/073146/01/S.Gz/2016	121134033	Dertin Ervinda Kay
34	0592/073146/01/S.Gz/2016	121134034	Esterlita Viana Das Does
35	0593/073146/01/S.Gz/2016	121134035	Chrisostomus Kehi
36	0594/073146/01/S.Gz/2016	121134036	Karolus Sing Lelaona
37	0595/073146/01/S.Gz/2016	121134037	Benito Rifin
38	0596/073146/01/S.Gz/2016	121134038	Daria Mimu
39	0597/073146/01/S.Gz/2016	121134039	ST. Harmiati Hakim
40	0598/073146/01/S.Gz/2016	121134040	Ni Nyoman Budiarti BW
41	0599/073146/01/S.Gz/2016	121134041	Angelina Serly Nasredin
42	0600/073146/01/S.Gz/2016	121134042	Aiffa Hikmayanti
43	0601/073146/01/S.Gz/2016	121134043	Welly Rosalina Baitanu
44	0602/073146/01/S.Gz/2016	121134044	Ade Refael Haetukas
45	0603/073146/01/S.Gz/2016	121134045	Desi Wulantri Lobo
46	0604/073146/01/S.Gz/2016	121134046	Kondradus Jamang
47	0605/073146/01/S.Gz/2016	121134047	Kustiana Nau
48	0606/073146/01/S.Gz/2016	121134048	Yohanes Boy
49	0607/073146/01/S.Gz/2016	121134049	Inra Bistolen
50	0608/073146/01/S.Gz/2016	121134050	Demaris Motu Manehitu
51	0609/073146/01/S.Gz/2016	121134051	Maria Natalia Retnowati
52	0610/073146/01/S.Gz/2016	121134052	Febby Emilia Sulla
53	0611/073146/01/S.Gz/2016	121134053	Wahyu Ilahi Syahrir Ramadhan
54	0612/073146/01/S.Gz/2016	121134054	Siti Ester Maumanet
55	0613/073146/01/S.Gz/2016	121134055	Scherly Hayer
56	0614/073146/01/S.Gz/2016	121134056	Laetitia Reinha Kristina Kuma
57	0615/073146/01/S.Gz/2016	121134057	Maria Bernadetha Bimolo
58	0616/073146/01/S.Gz/2016	121134058	Elysabeth Mao Leo
59	0617/073146/01/S.Gz/2016	121134059	Syamian Umar
60	0618/073146/01/S.Gz/2016	121134060	Ikkaseprabse Marthen Raga
61	0619/073146/01/S.Gz/2016	121134061	Yohanis Messakh
62	0620/073146/01/S.Gz/2016	121134062	Ferdinandus Manek
63	0621/073146/01/S.Gz/2016	121134063	Robianus Alfridus Klau
64	0622/073146/01/S.Gz/2016	121134064	Alwin Hadiarto Nepa Bureni
65	0623/073146/01/S.Gz/2016	121134065	Anisa Nur Laila
66	0624/073146/01/S.Gz/2016	121134066	Nobertus Robin Dom
67	0625/073146/01/S.Gz/2016	121134067	Febby Maria Bako

Halaman 24 dari 56 halaman, Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68	0626/073146/01/S.Gz/2016	121134068	Ratna Ningsih Likan
69	0627/073146/01/S.Gz/2016	121134069	Thesalonika Meliani Priscilla Tanauw
70	0628/073146/01/S.Gz/2016	121134070	Leopold Mandio Adaun De Arodjo
71	0629/073146/01/S.Gz/2016	121134071	Basilio Ambrosio De Sousa Pereira
72	0630/073146/01/S.Gz/2016	121134072	Yeni Lusiana Onmal
73	0631/073146/01/S.Gz/2016	121134073	Maria Ewalde Nule
74	0632/073146/01/S.Gz/2016	121134074	Asriaty Adang
75	0633/073146/01/S.Gz/2016	121134075	Dian Sulistiani
76	0634/073146/01/S.Gz/2016	121134076	Noviana Rosida
77	0635/073146/01/S.Gz/2016	121134077	Mohammad Adha
78	0636/073146/01/S.Gz/2016	121134078	Ludfia Choirunisa
79	0637/073146/01/S.Gz/2016	121134079	Ahmad Wahib Saputra
80	0638/073146/01/S.Gz/2016	121134080	Anip Rahayu

Kesimpulan :

Mahasiswa STIKES Nusantara Kupang mulai Tahun 2013, 2014, 2016 adalah sebagai berikut :

1. Tahun Lulus 2013 : 20 Orang
2. Tahun Lulus 2014 : 22 Orang
3. Tahun Lulus 2016 : 80 Orang

Total sebanyak 122 Orang

3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya, Nomor : 189/STIKES-SI/P.09/XI/2017 tentang Pembatalan Ijazah Wisudawan/Wati Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya Tahun 2013, 2014, 2016, tanggal 25 November 2017 ;-----

Lampiran :

Nomor : 189/STIKES-SI/P.09/XI/2017

Tentang Pembatalan dan Pencabutan Ijazah Program Studi S1 Ilmu Gizi Mahasiswa Nusantara Kupang Tahun Angkatan 2013, 2014, 2016 ;

Lampiran Data Wisudawan (STIKES Nusantara Kupang) Tahun 2013

No	No. Ijazah	NIM	Nama Mahasiswa
1	0318/073146/01/S.Gz/2013	091132035	Muhammad Syukran
2	0319/073146/01/S.Gz/2013	091132036	Hendra Citra Dedie Fifaldi Bengkiuk
3	0320/073146/01/S.Gz/2013	091132037	Vani Ivone Abrahams
4	0321/073146/01/S.Gz/2013	091132038	Maslaw Thofilus Ndolu
5	0322/073146/01/S.Gz/2013	091132039	Marfen Reky Eni
6	0323/073146/01/S.Gz/2013	091132040	Ivanski Bernadus Mohina
7	0324/073146/01/S.Gz/2013	091132042	Erni Yunita Marserina Ataupah
8	0325/073146/01/S.Gz/2013	091132043	Ermalinda V. Banunaek
9	0326/073146/01/S.Gz/2013	091132044	Ermelinda Maria Prasedis Kolo
10	0327/073146/01/S.Gz/2013	091132045	Fernando Dos Reis
11	0328/073146/01/S.Gz/2013	091132046	Alfildren Defilson Pandie
12	0329/073146/01/S.Gz/2013	091132047	Maria Brigitha Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	0330/073146/01/S.Gz/2013	091132048	Vinsensius Mega Laki
14	0331/073146/01/S.Gz/2013	091132049	Engelberta Mengi Making
15	0332/073146/01/S.Gz/2013	091132050	Bernabas Penun
16	0333/073146/01/S.Gz/2013	091132051	Anastasia Imelda Umadato
17	0340/073146/01/S.Gz/2013	081132098	Fransiskus Apaulo Tae
18	0341/073146/01/S.Gz/2013	081132104	Oktaviana Bria Madeira
19	0342/073146/01/S.Gz/2013	081132111	Josefina Yomi Dasi
20	0343/073146/01/S.Gz/2013	081132062	Sardiana Banamtuan

Lampiran Data Wisudawan (STIKES Nusantara Kupang) Tahun 2014

No	No. Ijazah	NIM	Nama Mahasiswa
1	0385/073146/01/S.Gz/2014	101132001	Jema Y. Tameon
2	0386/073146/01/S.Gz/2014	101132002	Serly Bety Tuati
3	0387/073146/01/S.Gz/2014	101132003	Firminus Stieven Arnoldus Lau
4	0388/073146/01/S.Gz/2014	101132004	Selfiana Abineno
5	0389/073146/01/S.Gz/2014	101132005	Maria Trivonia Ina Beribin Lanan
6	0390/073146/01/S.Gz/2014	101132006	Theodora Florida Indak
7	0391/073146/01/S.Gz/2014	101132007	Katharina Kurniati Tmanek
8	0392/073146/01/S.Gz/2014	101132008	Maria Theofila Pai Welan
9	0393/073146/01/S.Gz/2014	101132009	Benyamin Mau Olin
10	0394/073146/01/S.Gz/2014	101132010	Agung Dirgantara Namangboling
11	0395/073146/01/S.Gz/2014	101132011	Linda Atalehi
12	0396/073146/01/S.Gz/2014	101132012	Maria Karolina Pai Lewita
13	0397/073146/01/S.Gz/2014	101132013	Octavia Freitas Nahak
14	0398/073146/01/S.Gz/2014	101132014	Marlince Kolaka
15	0399/073146/01/S.Gz/2014	101132015	Dorkas Bela Lere
16	0400/073146/01/S.Gz/2014	101132016	Anastasia Bnani
17	0401/073146/01/S.Gz/2014	101132017	Febronia Sonya Tameon
18	0402/073146/01/S.Gz/2014	101132018	Hironimus Weking
19	0403/073146/01/S.Gz/2014	101132019	Jefri Umbu Hiwa
20	0404/073146/01/S.Gz/2014	101132020	Randy Rumihin
21	0405/073146/01/S.Gz/2014	101132021	Yonathan Bunga
22	0406/073146/01/S.Gz/2014	101132022	Stefanus Nama Wotan

Lampiran Data Wisudawan (STIKES Nusantara Kupang) Tahun 2016

No	No Ijazah	NIM	Nama Mahasiswa
1	0559/073146/01/S.Gz/2016	121134001	Agustinus Wara
2	0560/073146/01/S.Gz/2016	121134002	Yohanes Woda
3	0561/073146/01/S.Gz/2016	121134003	Fitri Handayani
4	0562/073146/01/S.Gz/2016	121134004	Megatriani Bonik Loe
5	0563/073146/01/S.Gz/2016	121134005	Markus Ramboki
6	0564/073146/01/S.Gz/2016	121134006	Jhofan Yobeng Tesan Malesay
7	0565/073146/01/S.Gz/2016	121134007	Felicidade Pires
8	0566/073146/01/S.Gz/2016	121134008	Hatija Bengang
9	0567/073146/01/S.Gz/2016	121134009	Yoland Dede
10	0568/073146/01/S.Gz/2016	121134010	Aprilia Cindyana
11	0569/073146/01/S.Gz/2016	121134011	Penina Bathun
12	0570/073146/01/S.Gz/2016	121134012	Maria Natalia Seran
13	0571/073146/01/S.Gz/2016	121134013	Mami Yunita Armalinda Thonak

Halaman 26 dari 56 halaman, Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	0572/073146/01/S.Gz/2016	121134014	Rincelina Kaku
15	0573/073146/01/S.Gz/2016	121134015	Ika Rhyhan Anjhani
16	0574/073146/01/S.Gz/2016	121134016	Febrina Seran
17	0575/073146/01/S.Gz/2016	121134017	Yanuaris Ahau
18	0576/073146/01/S.Gz/2016	121134018	Chrisfinto Kapu Pekajua
19	0577/073146/01/S.Gz/2016	121134019	Patrisia Maria Yunita Uba Beda
20	0578/073146/01/S.Gz/2016	121134020	Maria Florensia Kunda Teku Medho
21	0579/073146/01/S.Gz/2016	121134021	Sigmarinda Lelan
22	0580/073146/01/S.Gz/2016	121134022	Endang Bekalani
23	0581/073146/01/S.Gz/2016	121134023	Edith Teresa Bhiju
24	0582/073146/01/S.Gz/2016	121134024	Yanuaris Teuk
25	0583/073146/01/S.Gz/2016	121134025	Aryandep Lay
26	0584/073146/01/S.Gz/2016	121134026	Elisabeth Roga Wao
27	0585/073146/01/S.Gz/2016	121134027	Petrus Casianus Mastail
28	0586/073146/01/S.Gz/2016	121134028	Jeni Marlin Setiawan
29	0587/073146/01/S.Gz/2016	121134029	Yasinta Marescoti Jaghu
30	0588/073146/01/S.Gz/2016	121134030	Berta Florince Mailani
31	0589/073146/01/S.Gz/2016	121134031	Paulana Yunita Bete Bau
32	0590/073146/01/S.Gz/2016	121134032	Putriany Risca Bale
33	0591/073146/01/S.Gz/2016	121134033	Dertin Ervinda Kay
34	0592/073146/01/S.Gz/2016	121134034	Esterlita Viana Das Does
35	0593/073146/01/S.Gz/2016	121134035	Chrisostomus Kehi
36	0594/073146/01/S.Gz/2016	121134036	Karolus Sing Lelaona
37	0595/073146/01/S.Gz/2016	121134037	Benito Rifin
38	0596/073146/01/S.Gz/2016	121134038	Daria Mimur
39	0597/073146/01/S.Gz/2016	121134039	ST. Harmiati Hakim
40	0598/073146/01/S.Gz/2016	121134040	Ni Nyoman Budiarti BW
41	0599/073146/01/S.Gz/2016	121134041	Angelina Serly Nasredin
42	0600/073146/01/S.Gz/2016	121134042	Aiffa Hikmayanti
43	0601/073146/01/S.Gz/2016	121134043	Welly Rosalina Baitanu
44	0602/073146/01/S.Gz/2016	121134044	Ade Refael Haetukas
45	0603/073146/01/S.Gz/2016	121134045	Desi Wulantri Lobo
46	0604/073146/01/S.Gz/2016	121134046	Kondradus Jamang
47	0605/073146/01/S.Gz/2016	121134047	Kustiana Nau
48	0606/073146/01/S.Gz/2016	121134048	Yohanes Boy
49	0607/073146/01/S.Gz/2016	121134049	Inra Bistolen
50	0608/073146/01/S.Gz/2016	121134050	Demaris Motu Manehitu
51	0609/073146/01/S.Gz/2016	121134051	Maria Natalia Retnowati
52	0610/073146/01/S.Gz/2016	121134052	Febby Emilia Sulla
53	0611/073146/01/S.Gz/2016	121134053	Wahyu Ilahi Syahrir Ramadhan
54	0612/073146/01/S.Gz/2016	121134054	Siti Ester Maumanet
55	0613/073146/01/S.Gz/2016	121134055	Scherly Hayer
56	0614/073146/01/S.Gz/2016	121134056	Laetitia Reinha Kristina Kuma
57	0615/073146/01/S.Gz/2016	121134057	Maria Bernadetha Bimolo
58	0616/073146/01/S.Gz/2016	121134058	Elysabeth Mao Leo
59	0617/073146/01/S.Gz/2016	121134059	Syamian Umar
60	0618/073146/01/S.Gz/2016	121134060	Ikkaseprabse Marthen Raga
61	0619/073146/01/S.Gz/2016	121134061	Yohanis Messakh
62	0620/073146/01/S.Gz/2016	121134062	Ferdinandus Manek
63	0621/073146/01/S.Gz/2016	121134063	Robianus Alfridus Klau
64	0622/073146/01/S.Gz/2016	121134064	Alwin Hadiarto Nepa Bureni

Halaman 27 dari 56 halaman, Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65	0623/073146/01/S.Gz/2016	121134065	Anisa Nur Laila
66	0624/073146/01/S.Gz/2016	121134066	Nobertus Robin Dom
67	0625/073146/01/S.Gz/2016	121134067	Febby Maria Bako
68	0626/073146/01/S.Gz/2016	121134068	Ratna Ningsih Likan
69	0627/073146/01/S.Gz/2016	121134069	Thesalonika Meliani Priscilla Tanauw
70	0628/073146/01/S.Gz/2016	121134070	Leopold Mandio Adaun De Arodjo
71	0629/073146/01/S.Gz/2016	121134071	Basilio Ambrosio De Sousa Pereira
72	0630/073146/01/S.Gz/2016	121134072	Yeni Lusiana Onmal
73	0631/073146/01/S.Gz/2016	121134073	Maria Ewalde Nule
74	0632/073146/01/S.Gz/2016	121134074	Asriaty Adang
75	0633/073146/01/S.Gz/2016	121134075	Dian Sulistiani
76	0634/073146/01/S.Gz/2016	121134076	Noviana Rosida
77	0635/073146/01/S.Gz/2016	121134077	Mohammad Adha
78	0636/073146/01/S.Gz/2016	121134078	Ludfia Choirunisa
79	0637/073146/01/S.Gz/2016	121134079	Ahmad Wahib Saputra
80	0638/073146/01/S.Gz/2016	121134080	Anip Rahayu

Kesimpulan :

Mahasiswa STIKES Nusantara Kupang mulai Tahun 2013, 2014, 2016 adalah sebagai berikut :

1. Tahun Lulus 2013 : 20 Orang
2. Tahun Lulus 2014 : 22 Orang
3. Tahun Lulus 2016 : 80 Orang

Total sebanyak 122 Orang

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban dipersidangan pada tanggal 16 Mei 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa dalil Para Penggugat yang mengatakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya, Nomor : 189/STIKES-S1/P.09/XI/2017, tentang Pembatalan Ijazah Wisudawan/Wati Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya Tahun 2013, 2014, 2016, tanggal 25 November 2017 telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Tergugat berdalil segala apa yang disampaikan oleh Penggugat adalah salah dan tidak benar menurut hukum. Perlu diketahui, dijelaskan dan ditegaskan kedudukan Tergugat merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah untuk menyelenggarakan Pendidikan Tinggi. Dalam hal ini

Halaman 28 dari 56 halaman, Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat diperintahkan oleh Dirjen Kelembagaan Kementerian RISTEKDIKTI berupa Surat Nomor : 3383/C.C5/KL/2017, tanggal 10 Oktober 2017, Perihal Sanksi Administratif karena dianggap melakukan pelanggaran kelas jauh ;-----

2. Bahwa, apabila Tergugat tidak mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya, Nomor : 189/STIKES-S1/P.09/XI/2017, tentang Pembatalan Ijazah Wisudawan/Wati Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya Tahun 2013, 2014, 2016 tanggal 25 November 2017, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya akan dicabut ;-----

3. Bahwa, benar terjadi MoU antar Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara Kupang dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat yang dalam hal ini MoU tersebut sesuai dengan "KEPMENDIKBUD No. 223/U/1998 tentang Kerja Sama Antar Perguruan Tinggi" ;-----

Dalam hal ini semua aktivitas Proses Belajar Mengajar dan Administrasi telah dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara Kupang dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya ;-----

4. Bahwa, atas hal tersebut diatas kami serahkan penuh pada Majelis Hakim pemegang perkara ini untuk memutuskan perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat tidak mengajukan Replik dipersidangan.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 26 yang telah dimeteraikan cukup, kemudian bukti-bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :-----

Halaman 29 dari 56 halaman, Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P - 1 : Fotokopi sesuai asli, Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya, Nomor : 189/STIKES-SI/P.09/XI/2017, tentang Pembatalan Ijazah Wisudawan/Wati Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya Tahun Angkatan 2013, 2014, 2016, tanggal 25 November 2017 ;-----
2. Bukti P - 2 : Fotokopi sesuai legalisir, Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya, diberikan kepada Hendra Citra Dedie Fifaldi Bengkiuk, tanggal 28 Oktober 2013 ;-----
3. Bukti P - 3 : Fotokopi sesuai legalisir, Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya, diberikan kepada Marfen Reky Eni, tanggal 28 Oktober 2013 ;-----
4. Bukti P - 4 : Fotokopi sesuai legalisir, Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya, diberikan kepada Ivanski Bernadus Mohina, tanggal 28 Oktober 2013 ;-----
5. Bukti P - 5 : Fotokopi sesuai legalisir, Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya, diberikan kepada Vinsensius Mega Laki, tanggal 28 Oktober 2013 ;-----
6. Bukti P - 6 : Fotokopi sesuai legalisir, Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya, diberikan kepada Maria Trivonia Ina Beribin Lanan, tanggal 20 Agustus 2014 ;-----
7. Bukti P - 7 : Fotokopi sesuai legalisir, Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya, diberikan kepada Serly Bety Tuati, tanggal 20 Agustus 2014 ;-----
8. Bukti P - 8 : Fotokopi sesuai legalisir, Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya, diberikan kepada Firminus Stieven Arnoldus Lau, tanggal 20 Agustus 2014 ;-----
9. Bukti P - 9 : Fotokopi sesuai legalisir, Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya, diberikan kepada Theodora Florida Indak, tanggal 20 Agustus 2014 ;-----
10. Bukti P - 10 : Fotokopi sesuai legalisir, Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya, diberikan kepada Khatarina

Halaman 30 dari 56 halaman, Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P - 11 : Kurniati Tmanek, tanggal 20 Agustus 2014 ;-----
Fotokopi sesuai legalisir, Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu
Kesehatan Surabaya, diberikan kepada Megatriani
12. Bukti P - 12 : Bonik Loe, tanggal 23 September 2016 ;-----
Fotokopi sesuai legalisir, Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu
Kesehatan Surabaya, diberikan kepada Hatija Bengang,
13. Bukti P - 13 : tanggal 23 September 2016 ;-----
Fotokopi sesuai legalisir, Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu
Kesehatan Surabaya, diberikan kepada Penina Bathun,
14. Bukti P - 14 : tanggal 23 September 2016 ;-----
Fotokopi sesuai legalisir, Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu
Kesehatan Surabaya, diberikan kepada Fitri Handayani,
15. Bukti P - 15 : tanggal 23 September 2016 ;-----
Fotokopi sesuai legalisir, Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu
Kesehatan Surabaya, diberikan kepada Mami Yunita
16. Bukti P - 16 : Armalinda Thonak, tanggal 23 September 2016 ;-----
Fotokopi sesuai legalisir, Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu
Kesehatan Surabaya, diberikan kepada Maria Natalia
17. Bukti P - 17 : Seran, tanggal 23 September 2016 ;-----
Fotokopi sesuai legalisir, Transkrip Akademik Sekolah
Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya, atas nama Maria
18. Bukti P - 18 : Trivonia Ina Beribin Lanan ;-----
Fotokopi sesuai legalisir, Transkrip Akademik Sekolah
Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya, atas nama Serly Bety
19. Bukti P - 19 : Tuati ;-----
Fotokopi sesuai legalisir, Transkrip Akademik Sekolah
Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya, atas nama Firminus
20. Bukti P - 20 : Stieven Arnoldus Lau ;-----
Fotokopi sesuai legalisir, Transkrip Akademik Sekolah
Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya, atas nama Theodora
21. Bukti P - 21 : Florida Indak ;-----
Fotokopi sesuai legalisir, Transkrip Akademik Sekolah
Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya, atas nama Katharina

Halaman 31 dari 56 halaman, Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti P - 22 : Kurniati Tmanek ;-----
Fotokopi sesuai legalisir, Transkrip Akademik Sekolah
Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya, atas nama Megatriani
23. Bukti P - 23 : Bonik Loe ;-----
Fotokopi sesuai legalisir, Transkrip Akademik Sekolah
Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya, atas nama Hatija
24. Bukti P - 24 : Bengang ;-----
Fotokopi sesuai legalisir, Transkrip Akademik Sekolah
Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya, atas nama Penina
25. Bukti P - 25 : Bathun ;-----
Fotokopi sesuai legalisir, Transkrip Akademik Sekolah
Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya, atas nama Fitri
26. Bukti P - 26 : Handayani ;-----
Fotokopi sesuai legalisir, Transkrip Akademik Sekolah
Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya, atas nama Mami
- Yunita Amalinda Thonak ;-----
Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Jawabannya

Tergugat telah mengajukan alat bukti surat diberi tanda T - 1 sampai dengan
T - 6 yang telah dimeteraikan cukup, kemudian bukti-bukti tersebut dicocokkan
dengan aslinya sebagai berikut :-----

1. Bukti T - 1 : Fotokopi sesuai asli, Surat Keputusan Ketua Sekolah
Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya, Nomor : 189/STIKES-
SI/P.09/XI/2017, tentang Pembatalan Ijazah
Wisudawan/Wati Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
Surabaya Tahun Angkatan 2013, 2014, 2016, tanggal
25 November 2017 ;-----
2. Bukti T - 2 : Fotokopi sesuai asli, Kesepakatan Kerjasama antara
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya dengan
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara Kupang,
Nomor : 11/STKS-SI/E.05/X/2008 dan Nomor :
33/PKS/STIKES/X/2008, tentang Pendidikan Penelitian

Halaman 32 dari 56 halaman, Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, tanggal 8

Oktober 2008 ;-----

3. Bukti T - 3 : Fotokopi sesuai asli, Surat Direktorat Jenderal

Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi kepada Ketua Yayasan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Indonesia

Telang dan Ketua STIKES Surabaya, Nomor :

3383/C.C5/KL/2017, tanggal 10 Oktober 2017, Perihal :

Sanksi Administratif ;-----

4. Bukti T - 4 : Fotokopi sesuai asli, Berita Acara Monitoring Dan

Evaluasi Kinerja Akademik STIKES Surabaya, tanggal 8

September

2017 ;-----

5. Bukti T - 5 : Fotokopi sesuai asli, Surat undangan dari Ketua STIKES

Surabaya kepada Ketua STIKES Nusantara Kupang,

Nomor : 603/A.AU/TU/2016, tanggal 17 Februari 2016,

Perihal : Koordinasi Penyelesaian Masalah Di

Perguruan Tinggi Swasta ;-----

6. Bukti T - 6 : Fotokopi sesuai asli, Surat undangan dari Ketua

STIKES Surabaya kepada Ketua STIKES Nusantara

Kupang, Nomor : 2600/A.42KP/2017, tanggal 03 Juli

2017, Perihal : Penyelesaian Permasalahan pada

STIKES Surabaya;-----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Para Penggugat juga

mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang memberikan keterangan dibawah

sumpah sebagai berikut :-----

1. Saksi DAENG AGUS VIEYA PUTRIBHWA :

Yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

Halaman 33 dari 56 halaman, Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menjadi dosen STIKES Nusantara Kupang sejak Tahun 2014 mengajar di prodi kebidanan dan saksi adalah alumni Unair Fakultas Kedokteran ;-----
- Bahwa, terkait proses belajar mengajar dikelas mereka masuk kuliah seperti biasa, mereka juga melakukan praktek klinik di Surabaya, kebetulan juga waktu itu Tahun 2016 saksi sebagai dosen pembimbingnya ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi hubungan antara STIKES Nusantara Kupang dengan STIKES Surabaya mereka melakukan kerja sama dalam bidang Pendidikan ;-----
- Bahwa, STIKES Nusantara Kupang ada 3 (tiga) prodi yaitu keperawatan, kebidanan dan gizi ;-----
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat MoU terkait kerja sama antara STIKES Nusantara Kupang dengan STIKES Surabaya ;-----
- Bahwa, dalam proses belajar mengajar dilaksanakan di STIKES Nusantara Kupang, tapi kadang saksi juga melihat ada dosen dari Surabaya yang ke Kupang untuk mengajar ;-----
- Bahwa, Para Penggugat ini adalah mahasiswa prodi gizi semua dan saksi tidak mengajar di prodi gizi tetapi hanya membimbing selama PKL ;
- Bahwa, saksi pernah membimbing PKL, dari Tahun 2015 sampai sekarang dan per angkatan ada 30 lebih mahasiwa ;-----
- Bahwa, terkait dengan surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Ketua STIKES Surabaya tentang pembatalan ijazah, saksi tidak pernah melihat hanya mendengar ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui dari mahasiswa sebelumnya yang dibimbing sempat menanyakan kepada saksi tapi saksi tidak tahu ;-----

Halaman 34 dari 56 halaman, Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terkait dengan wisuda prodi gizi, keperawatan dan kebidanan berbeda, sebab kerjasama hanya dengan prodi gizi makanya di laksanakan di Surabaya, sedangkan keperawatan dan kebidanan di Kupang ;-----
-
- Bahwa, proses belajar mengajar STIKES Nusantara Kupang itu ada 8 (delapan) semester kalau S1 sama seperti keperawatan ;-----
- Bahwa, selama di STIKES Nusantara Kupang saksi tidak tahu kalau pernah ada Kementerian Pendidikan berkunjung ke Kupang :-----

2. Saksi MARIA SELVIANA JONI :

Yang pada pokoknya dibawah janji menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, sepengetahuan saksi ada gugatan tentang pembatalan ijazah Tahun Ajaran 2013, 2014, dan 2016 ;-----
- Bahwa, saksi alumni STIKES Nusantara Kupang kelulusan Tahun 2014 ;
- Bahwa, dengan adanya pembatalan ijazah yang saksi ketahui dari berita-berita, mereka agak takut juga bingung karena ijazahnya dibatalkan ;-----
- Bahwa, saksi tahu proses belajar mengajarnya STIKES Nusantara Kupang untuk prodi gizi, kuliah seperti biasa, seperti prodi kebidanan dan keperawatan, ada UTS dan UAS juga, ada praktek kerja lapangan ke Surabaya dan ada wisudanya ;-----
- Bahwa, pada saat wisuda Tahun 2016 kebetulan saksi pernah ikut prosesi wisuda di Empire Palace Surabaya ;-----
- Bahwa, proses belajar mengajar prodi gizi karena mereka Sarjana S1 jadi mereka sama seperti keperawatan ada 4 tahun 8 semester ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi tentang pendapat mahasiswa gizi STIKES Nusantara Kupang, dalam arti proses belajar mengajar selama 8

Halaman 35 dari 56 halaman, Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semester tidak pernah ada masalah antara mahasiswa dengan dosennya atau prodinya ;-----

- Bahwa, saksi mengetahui kerjasama antara STIKES Nusantara Kupang dengan STIKES Surabaya terhadap prodi gizi, mereka melaksanakan kegiatan belajar mengajar di Kupang terus ada dosen yang dari Surabaya mengajar di Kupang ;-----
- Bahwa, saksi secara fisik MoU belum pernah melihat tetapi saksi tahu bahwa disana ada kerjasama dengan STIKES Surabaya ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan sebagai dosen di STIKES Nusantara Kupang di prodi kebidanan belum turun langsung ke kelas untuk mengajar, tetapi sebagai pembimbing PKL ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi tidak pernah ada mahasiswa dari STIKES Nusantara Kupang khususnya prodi gizi yang kuliah di STIKES Surabaya ;-----
- Bahwa, saksi menjelaskan ada MoU antara STIKES Nusantara Kupang dengan STIKES Surabaya khusus hanya prodi gizi saja ;-----
- Bahwa, status saksi saat ini sebagai pembimbing PKL, dan ada SK sebagai pembimbing yang diterbitkan oleh Pembantu Ketua 1 ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi selain STIKES Surabaya dari Kementerian Dikti pernah melakukan akreditasi baru-baru ini ke Kupang dengan BAN PT ;-----
- Bahwa, selama saksi kuliah di STIKES Nusantara Kupang untuk prodi kebidanan sudah terakreditasi sedangkan untuk gizi saat ini belum ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak mengajukan Kesimpulan dipersidangan pada tanggal 18 Juli 2018, yang menyatakan isi selengkapya termuat dalam Berita Acara Persidangan ;-----

Halaman 36 dari 56 halaman, Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak yang bersengketa tidak ada hal-hal lain lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim, selanjutnya mohon untuk diberi putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tercantum dalam duduk sengketa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat oleh Para Penggugat dan diminta agar dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan adalah Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya, Nomor : 189/STIKES-SI/P.09/XI/2017, tentang Pembatalan Ijazah Wisudawan/Wati Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya Tahun 2013, 2014, 2016, tanggal 25 November 2017. Lampiran Nomor : 189/STIKES-SI/P.09/XI/2017, tentang Pembatalan dan Pencabutan Ijazah Program Studi S1 Ilmu Gizi Mahasiswa Nusantara Kupang Tahun Angkatan 2013, 2014, 2016 (vide bukti P - 1 = T - 1) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan bantahan sebagaimana yang tertuang dalam Jawabannya tertanggal 16 Mei 2018, adapun dalam jawabannya tersebut tanpa disertai dengan pengajuan eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum melakukan pengujian mengenai penerbitan objek sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan segi formil gugatan yang meliputi kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, tenggang waktu mengajukan gugatan dan ada atau

Halaman 37 dari 56 halaman, Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA :

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan norma Pasal 47 sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam putusan ini disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) ;-----

Menimbang, bahwa norma Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara” ;-----

Menimbang, bahwa definisi secara stipulatif norma Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menerangkan pula bahwasannya “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;-----

Menimbang, bahwa rumusan norma Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” dengan berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

Halaman 38 dari 56 halaman, Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan norma Pasal 87 Undang-Undang Administrasi

Pemerintahan harus dimaknai sebagai :-----

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;-----
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya ;-----
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----
- Bersifat final dalam arti lebih luas ;-----
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau -----
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P - 1 = T - 1 berupa objek sengketa *a quo* secara seksama kemudian dihubungkan dengan norma Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan berpendapat bahwasannya objek sengketa dalam perkara *a quo* telah memenuhi unsur-unsur norma yang terkandung dalam ketentuan tersebut dan oleh karenanya objek sengketa *a quo* merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula tolak ukur substansi siapa yang menggugat (*in casu* Ni Nyoman Budiarti, dkk.) yang merupakan orang perorangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara serta tolak ukur substansi siapa yang digugat (*in casu* Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya) yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Ni Nyoman Budiarti, dkk di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan pokok tuntutan gugatan untuk mohon dibatalkan atau dinyatakan tidak

Halaman 39 dari 56 halaman, Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya, Nomor : 189/STIKES-SI/P.09/XI/2017, tentang Pembatalan Ijazah Wisudawan/Wati Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya Tahun 2013, 2014, 2016, tanggal 25 November 2017. Lampiran Nomor : 189/STIKES-SI/P.09/XI/2017, tentang Pembatalan dan Pencabutan Ijazah Program Studi S1 Ilmu Gizi Mahasiswa Nusantara Kupang Tahun Angkatan 2013, 2014, 2016, maka sengketa yang timbul akibat penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* merupakan sengketa tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :

Menimbang, bahwa norma Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak diterima atau diumumkan Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara” ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* ditetapkan pada tanggal 25 Nopember 2017 dan Para Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan mengetahui objek sengketa pada tanggal 30 Januari 2018 dan hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya serta tidak ada bukti dari Tergugat yang membuktikan sebaliknya sehingga dalil pengetahuan Para Penggugat tersebut beralasan hukum diterima, selanjutnya Para Penggugat mengajukan gugatan ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 20 Maret 2018, maka apabila dihitung dari diketahuinya objek sengketa oleh Para Penggugat dengan pengajuan gugatannya ke kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 20 Maret 2018, menurut Majelis Hakim secara hukum gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat

Halaman 40 dari 56 halaman, Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN :

Menimbang, bahwa unsur kepentingan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur : "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi" ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P - 1 = T - 1 berupa objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat dengan terbitnya objek sengketa *a quo* yang ditujukan kepada Para Penggugat mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian karena dengan dibatalkan dan dicabutnya Ijazah Program Studi S1 Ilmu Gizi yang diperolehnya, Para Penggugat tidak dapat memanfaatkan Ijazahnya guna memperoleh pekerjaan dan juga mengakibatkan Para Penggugat kehilangan lapangan pekerjaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, oleh karena penerbitan objek sengketa mengakibatkan kepentingan Para Penggugat dirugikan maka Para Penggugat *in casu* Ni Nyoman Budiarti, dkk secara hukum memiliki kedudukan hukum dan/atau kepentingan dalam mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa formalitas gugatan Para Penggugat telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan baik dari segi kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, tenggang

Halaman 41 dari 56 halaman, Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pengajuan gugatan serta Kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok sengketa sebagai berikut :-----

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan penerbitan Keputusan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan alasan sebagai berikut : bahwa Keputusan objek sengketa diterbitkan Tergugat bertentangan dengan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menghendaki Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan system terbuka, dalam hal ini Para Penggugat telah mengikuti proses belajar mengajar sejak Tahun 2009, Tahun 2010 dan Tahun 2012 di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara Kupang secara terbuka telah memenuhi persyaratan administrasi, diketahui dan didukung oleh Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur, diketahui oleh Pejabat KOPERTIS Wilayah VIII, bahkan saat wisuda di Surabaya dihadiri oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Disamping itu tindakan Tergugat juga bertentangan dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dimana Para Penggugat telah menempuh pendidikan S1 selama 4 tahun, 8 semester dengan 16 kali pertemuan setiap semester serta adanya evaluasi, Para Penggugat juga telah melakukan Penelitian antara lain berupa Skripsi serta telah melaksanakan praktek kerja lapangan yang hasilnya tertulis dalam transkrip nilai. Dalam gugatannya Para Penggugat juga mendalilkan bahwa Tindakan Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa telah melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu Asas Bertindak Cermat ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat kemudian dalam jawabannya membantah dalil Para Penggugat tersebut, dan menyatakan Keputusan objek sengketa dalam penerbitannya telah dilaksanakan dengan berdasar pada peraturan

Halaman 42 dari 56 halaman, Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan alasan bahwa karena kedudukan Tergugat merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah untuk menyelenggarakan Pendidikan Tinggi, dan Tergugat diperintahkan oleh Dirjen Kelembagaan Kementerian RISTEKDIKTI dalam suratnya Nomor : 3383/C.C5/KL/2017, tanggal 10 Oktober 2017, perihal : Sangsi Administratif, karena Tergugat dianggap melakukan pelanggaran Kelas Jauh sehingga apabila Tergugat tidak mengeluarkan keputusan objek sengketa, maka izin operasional penyelenggaraan Pendidikan STIKES Surabaya akan dicabut ;-----

Menimbang, bahwa menyikapi perbedaan pandangan antara pihak Para Penggugat dengan Tergugat dalam sengketa *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik atau sebaliknya, dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak dipersidangan dapat ditemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2008 diadakan Kesepakatan Kerjasama antara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara Kupang tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (vide bukti T - 2) ;-----
- Bahwa dalam suratnya tertanggal 17 Februari 2016 Ketua STIKES Surabaya mengundang Ketua STIKES Nusantara Kupang dalam rangka koordinasi penyelesaian masalah di Perguruan Tinggi Swasta (vide bukti T - 5) ;-----
- Bahwa dalam suratnya tertanggal 3 Juli 2017 Ketua STIKES Surabaya mengundang Ketua STIKES Nusantara Kupang dalam rangka penyelesaian masalah pada STIKES Surabaya (vide bukti T - 6) ;-----

Halaman 43 dari 56 halaman, Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Kemristekdikti pada tanggal 8 September 2017 melakukan monitoring dan evaluasi kinerja akademik STIKES Surabaya, dengan hasil antara lain sebagai berikut :-----
 1. Terdapat perbedaan penyelenggara pada STIKES Surabaya yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 162/D/O/2007 diselenggarakan oleh Yayasan Sumber Daya Manusia Indonesia, sedangkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-5393. AH. 01.04. Tahun 2011, bertanggal 10 Agustus 2011 dalam pengesahan akta pendirian tercatat Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Indonesia Telang ;-----
 2. STIKES Surabaya memiliki akreditasi institusi dengan peringkat c yang berlaku hingga 17 Juni 2021, salah satu Program studi yang dimiliki yaitu Ilmu Gizi S1 dengan akreditasi B (baik) ;-----
 3. STIKES Surabaya tidak memiliki izin penyelenggaraan Profesi Ners serta tidak menyelenggarakan program tersebut namun mendapatkan akreditasi C (Cukup) dari LAM-PTKes ;-----
 4. Wisuda terakhir diselenggarakan terakhir pada tanggal 23 September 2016 dengan 119 wisudawan dan pada wisuda tersebut STIKES Surabaya memberikan ijazah kepada 80 mahasiswa STIKES Nusantara Kupang dan mewisudanya di Surabaya sebagai lulusan Prodi Ilmu Gizi S1 STIKES Surabaya sedangkan wisudawan tersebut tidak mengikuti perkuliahan di STIKES Surabaya serta Dosen STIKES Surabaya tidak terlibat dalam kegiatan akademik di STIKES Kupang. Hal tersebut diakui oleh pengelola STIKES Surabaya bahwa mereka melakukan supervisi ke STIKES Nusantara Kupang sebelum penetapan mereka sebagai wisudawan STIKES Surabaya ;-----

Halaman 44 dari 56 halaman, Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan wawancara pengelola, diakui STIKES Surabaya telah menerbitkan 133 ijazah sejak 2013 s.d. 2016 untuk peserta pada Prodi Gizi S1 yang diakui berasal dari STIKES Nusantara Kupang. Pengakuan penerbitan ijazah tersebut didukung oleh bukti arsip ijazah dan transkrip akademik :-----
- a. Peserta program tersebut seluruhnya berada di Kupang. Peserta hanya datang ke Surabaya saat pelaksanaan wisuda ;-----
- b. Penerbitan ijazah dari kelas Kupang tidak didukung oleh bukti rekaman kegiatan akademik yang sah ;-----
- c. Ditemukan sebanyak 74 dokumen skripsi dari 80 orang pemilik ijazah STIKES Surabaya Tahun 2016 yang mana dalam dokumen skripsi tertulis berasal STIKES Nusantara Kupang. Enam (6) dokumen skripsi tidak ditemukan. Seluruh peserta memiliki NIM STIKES Surabaya dengan angkatan 2012, padahal pada dokumen skripsi dan Transkrip Akademik Sementara yang diterbitkan oleh STIKES Nusantara Kupang mereka berasal dari angkatan 2011 (9 orang), angkatan 2012 (29 orang), angkatan 2013 (31 orang), angkatan 2014 (2 orang), dan angkatan 2015 (3 orang). Pada laporan PDDIKTI, peserta tersebut dilaporkan oleh STIKES Nusantara Kupang berstatus Pindah/Mutasi ke STIKES Surabaya pada Tahun 2015. Dokumen Surat Keterangan Pindah Kuliah bertanggal 8 Juni 2015 yang diterbitkan oleh STIKES Nusantara Kupang, diakui dibuat belakangan dengan tanggal mundur ;-----
- d. Berkaitan Ijazah dan transkrip peserta wisuda Tahun 2016 dari Kupang bertanggal lulus 23 September 2016, dokumen yang

Halaman 45 dari 56 halaman, Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh STIKES Nusantara Kupang ke STIKES Surabaya hanya berupa arsip Transkrip Akademik sementara dan pas photo. Penyerahan dilakukan pada akhir Agustus 2016 ;

e. STIKES Surabaya tidak melakukan verifikasi, validasi, dan konfirmasi atas kebenaran data yang diserahkan oleh STIKES Nusantara Kupang ;-----

6. Tidak ada mekanisme control dalam penerbitan ijazah. Tidak ada nomor blanko ijazah. Jumlah ijazah yang telah diterbitkan sebelum Tahun 2013 tidak diketahui, karena tidak ditemukan pencatatannya. Sedangkan sejak Tahun 2013 s.d. 2016 telah diterbitkan 360 ijazah pada prodi Ilmu Gizi S1 ;-----

7. Tidak ditemukan rekam jejak kegiatan penjaminan mutu akademik (vide bukti T - 4) ;-----

- Bahwa sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, pada STIKES Surabaya tanggal 8 September 2017, Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menerbitkan surat Nomor : 3383/C.C5/KL/2017, tanggal 10 Oktober 2017 perihal sanksi administratif yang ditujukan kepada Pengelola STIKES Surabaya. Penerbitan sanksi Administratif tersebut dikarenakan STIKES Surabaya telah melanggar Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 Pasal 28 huruf B maka dikenakan sanksi Administratif berat berupa penghentian pembinaan. Bahwa dalam surat tersebut ditentukan hal-hal sebagai berikut :-----

• Ditemukan pelanggaran administratif berupa :-----

Halaman 46 dari 56 halaman, Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada wisuda 23 September 2016, STIKES Surabaya memberikan ijazah kepada 80 mahasiswa STIKES Nusantara Kupang dan mewisuda mereka di Surabaya sebagai lulusan Prodi Ilmu Gizi S1 STIKES Surabaya berdasarkan SK Wisuda oleh Ketua STIKES Surabaya bertanggal 22 September 2016. Mahasiswa STIKES Nusantara Kupang tidak mengikuti perkuliahan di STIKES Surabaya serta dosen STIKES Surabaya tidak terlibat dalam kegiatan akademik di STIKES Kupang ;-----
 - b. Berdasarkan pemeriksaan dokumen STIKES Surabaya telah menerbitkan 133 Ijazah sejak 2013 s.d. 2016 untuk peserta pada Prodi Gizi yang diakui berasal dari STIKES Nusantara Kupang ;
 - c. Mahasiswa seluruhnya mengikuti proses belajar mengajar di Kupang. Dan mahasiswa hanya datang ke Surabaya saat pelaksanaan wisuda ;-----
 - d. Penerbitan ijazah dari kelas Kupang tidak didukung oleh bukti rekaman kegiatan akademik yang sah ;-----
 - e. Ijazah dan transkrip peserta wisuda Tahun 2016 dari Kupang bertanggal 23 September 2016. Berkaitan dengan penerbitan ijazah dan transkrip wisudawan tersebut, dokumen yang diserahkan oleh STIKES Nusantara Kupang ke STIKES Surabaya hanya berupa Transkrip Akademik Sementara dan pasphoto. Penyerahan dilakukan pada akhir Agustus 2016 ;-----
 - f. STIKES Surabaya tidak melakukan verifikasi, validasi, dan konfirmasi atas kebenaran data yang diserahkan oleh STIKES Nusantara Kupang ;-----
- Sanksi administratif berupa penghentian pembinaan berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak surat ini diterbitkan ;

Halaman 47 dari 56 halaman, Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Halaman 48 dari 56 halaman. Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sanksi Administratif berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak surat ini diterbitkan ;-----
- Apabila STIKES Surabaya tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu yang ditentukan, maka akan dikenai sanksi pencabutan izin (vide bukti T - 3) ;-----
- Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2017, Tim Kemenristekdikti menindaklanjuti terhadap pengenaan sanksi administratif pada STIKES Surabaya dengan melakukan monitoring dan evaluasi kinerja akademik dalam rangka pembinaan dan pendampingan terhadap STIKES Surabaya (vide bukti T - 4) ;-----
- Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2017, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya, menerbitkan Keputusan Nomor : 189/STIKES-SI/P.09/XI/2017, tentang Pembatalan Ijazah Wisudawan/Wati Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya Tahun 2013, 2014, 2016, tanggal 25 November 2017. Lampiran Nomor : 189/STIKES-SI/P.09/XI/2017, tentang Pembatalan dan Pencabutan Ijazah Program Studi S1 Ilmu Gizi Mahasiswa Nusantara Kupang Tahun Angkatan 2013, 2014, 2016 (vide bukti P - 1 = T - 1) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dapat diketahui bahwa yang menjadi dasar penerbitan keputusan objek sengketa karena Tergugat terbukti melakukan pelanggaran administratif sehingga dikenakan sanksi administrasi berat oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada Kemenristekdikti berupa penghentian pembinaan karena telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 28 huruf B Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri. Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, yaitu dalam hal perguruan tinggi dan/atau Program Studi memberikan ijazah,

Halaman 49 dari 56 halaman, Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi kepada orang yang tidak berhak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pengenaan sanksi administratif berat dari Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada Kemenristekdikti berupa penghentian pembinaan tersebut, Tergugat tidak mengajukan keberatan kepada Pejabat yang menetapkan sanksi administratif (Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada Kemenristekdikti) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap sanksi Administrasi yang dikenakan, Tergugat diwajibkan untuk melakukan perbaikan dengan maksud agar sanksi administratif dapat dihentikan dan supaya tidak dikenakan sanksi pencabutan izin, perbaikan tersebut harus sudah dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tehitung sejak pengenaan sanksi administrasi diterbitkan, adapun perbaikan yang wajib dilakukan berupa :-----

- a. Melakukan verifikasi dan validasi menyeluruh data mahasiswa baru/pindahan dan lulusan pada PD Dikti bersama dengan Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti, Kopertis Wilayah VII, dan Pusdatin Kemenristekdikti ;-----
- b. Mencabut seluruh Ijazah Program Studi Gizi S1 yang diterbitkan untuk mahasiswa pindahan/transfer/kelas jauh dari STIKES Nusantara Kupang ;-----
- c. Menyelenggarakan kegiatan akademik yang sesuai seluruh SN DIKTI (vide bukti T - 3) ;-----

Menimbang, bahwa terkait kewajiban perbaikan untuk menghentikan sanksi administratif, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja

Halaman 50 dari 56 halaman, Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akademik dalam rangka pembinaan dan pendampingan terhadap STIKES Surabaya dari Tim Kemenristekdikti, Tergugat bersedia membuat tim penyehatan dan menyusun rencana strategis penyehatan STIKES Surabaya agar sesuai dengan SN-DIKTI, dan bersedia mengumumkan daftar nama peserta yang dinyatakan lulus dan telah memperoleh ijazah pada Program Studi Gizi S1 namun sebenarnya tidak melaksanakan kuliah di STIKES Surabaya tetapi hanya tercatat di STIKES Nusantara Kupang, dan akan diumumkan melalui media massa nasional. Selanjutnya Tergugat akan melakukan verifikasi dan validasi menyeluruh terhadap seluruh data dosen, mahasiswa, dan lulusan, termasuk validasi data ijazah yang pernah dikeluarkan dan laporan hasil verifikasi dan validasi tersebut akan disampaikan ke Ditjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (vide bukti T - 4) ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kewajiban bagi Tergugat untuk mencabut seluruh Ijazah Program Studi Gizi S1 yang diterbitkan untuk mahasiswa pindahan/transfer/kelas jauh dari STIKES Nusantara Kupang, Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor : 189/STIKES-SI/P.09/XI/2017, tentang Pembatalan Ijazah Wisudawan/Wati Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya Tahun 2013, 2014, 2016, tanggal 25 November 2017. Lampiran Nomor : 189/STIKES-SI/P.09/XI/2017, tentang Pembatalan dan Pencabutan Ijazah Program Studi S1 Ilmu Gizi Mahasiswa Nusantara Kupang Tahun Angkatan 2013, 2014, 2016 (vide bukti P - 1 = T - 1) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas bahwa proses penerbitan objek sengketa merupakan pelaksanaan dari kewajiban Tergugat yang harus dipenuhi sehubungan dengan pelanggaran administratif yang dilakukannya sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta ;-----

Halaman 51 dari 56 halaman, Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan penerbitan Keputusan Objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan alasan sebagai berikut : bahwa Keputusan objek sengketa diterbitkan Tergugat bertentangan dengan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menghendaki Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan system terbuka, dalam hal ini Para Penggugat telah mengikuti proses belajar mengajar sejak Tahun 2009, Tahun 2010 dan Tahun 2012 di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara Kupang secara Terbuka, telah memenuhi persyaratan administrasi, diketahui dan didukung oleh Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur, diketahui oleh Pejabat KOPERTIS Wilayah VIII, bahkan saat wisuda di Surabaya dihadiri oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Disamping itu tindakan Tergugat juga bertentangan dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dimana Para Penggugat telah menempuh pendidikan S1 selama 4 tahun, 8 Semester dengan 16 kali pertemuan setiap semester serta adanya evaluasi, Para Penggugat juga telah melakukan Penelitian antara lain berupa Skripsi serta telah melaksanakan praktek kerja lapangan yang hasilnya tertulis dalam transkrip nilai serta Tindakan Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa telah melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang Baik yaitu Asas Bertindak Cermat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi telah melakukan pelanggaran administratif berupa :-----

- a. Pada wisuda 23 September 2016, STIKES Surabaya memberikan ijazah kepada 80 mahasiswa STIKES Nusantara Kupang dan mewisuda mereka di Surabaya sebagai lulusan Prodi Ilmu Gizi S1 STIKES Surabaya berdasarkan SK Wisuda oleh Ketua STIKES Surabaya bertanggal 22 September 2016. Mahasiswa STIKES Nusantara Kupang

Halaman 52 dari 56 halaman, Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengikuti perkuliahan di STIKES Surabaya serta dosen STIKES

Surabaya tidak terlibat dalam kegiatan akademik di STIKES Kupang ;

- b. Berdasarkan pemeriksaan dokumen STIKES Surabaya telah menerbitkan 133 Ijazah sejak 2013 s.d. 2016 untuk peserta pada Prodi Gizi yang diakui berasal dari STIKES Nusantara Kupang ;-----
- c. Mahasiswa seluruhnya mengikuti proses belajar mengajar di Kupang. Dan mahasiswa hanya datang ke Surabaya saat pelaksanaan wisuda ;
- d. Penerbitan ijazah dari kelas Kupang tidak didukung oleh bukti rekaman kegiatan akademik yang sah ;-----
- e. Ijazah dan transkrip peserta wisuda Tahun 2016 dari Kupang bertanggal 23 September 2016. Berkaitan dengan penerbitan ijazah dan transkrip wisudawan tersebut, dokumen yang diserahkan oleh STIKES Nusantara Kupang ke STIKES Surabaya hanya berupa Transkrip Akademik Sementara dan pasphoto. Penyerahan dilakukan pada akhir Agustus 2016 ;-----
- f. STIKES Surabaya tidak melakukan verifikasi, validasi, dan konfirmasi atas kebenaran data yang diserahkan oleh STIKES Nusantara Kupang ;

Dan terhadap pelanggaran administrasi tersebut Tergugat dikenakan sanksi administrasi berat berupa Penghentian Pembinaan dan akan dikenakan sanksi pencabutan izin apabila tidak melakukan perbaikan diantaranya mencabut seluruh Ijazah Program Studi Gizi S1 yang diterbitkan untuk mahasiswa pindahan/transfer/kelas jauh dari STIKES Nusantara Kupang. Tindakan Tergugat tersebut merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta sehingga menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga terhadap alasan dalam

Halaman 53 dari 56 halaman, Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatan Para Penggugat adalah tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya maka kepada Para Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dalam memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;-----

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

Halaman 54 dari 56 halaman, Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018, oleh kami MUHAMAD ILHAM, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H., dan GUSMAN BALKHAN, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh PUJI SUSILONINGSIH, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.

MUHAMAD ILHAM, S.H., M.H.

ttd

GUSMAN BALKHAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

PUJI SUSILONINGSIH, S.H., M.H.

Halaman 55 dari 56 halaman, Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Kepaniteraan	Rp.	265.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
4. <u>Meterai</u>	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah)

Halaman 56 dari 56 halaman, Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.SBY.